



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 182/KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Stándar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. SOP Penanganan Surat Masuk di BKD;
- b. SOP Penanganan Surat Keluar di BKD;
- c. SOP Penanganan Pengajuan Cuti di BKD;
- d. SOP Pengajuan TOR Surat Perintah Perjalanan Dinas di BKD;
- e. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di BKD;
- f. SOP Pengajuan Surat Tugas di BKD;
- g. SOP Penyusunan Urutan Kepangkatan di BKD;
- h. SOP Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan di BKD;
- i. SOP Pembuatan Surat Permintaan Pencairan (SPP) di BKD
- j. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan di BKD
- k. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan di BKD
- l. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di BKD;
- m. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Bulanan/Triwulan/Tahunan);
- n. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di BKD BKD;
- o. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- p. SOP Pembuatan SK CPNS;
- q. SOP Penyusunan Formasi ASN;
- r. SOP *Update* Data PNS Penerima TUBEL/IBEL;
- s. SOP *Update* Data Pengangkatan CPNS dan PNS;
- t. SOP *Update* Data PNS yang Mengambil Cuti; 

- u. SOP *Update* Data Penerima Tanda Jasa dan Penghargaan;
- v. SOP Penjatuhan Hukuman Displin Bagi PNS;
- w. SOP *Update* Data PNS yang Pensiun;
- x. SOP *Update* Data Pejabat Struktural;
- y. SOP *Update* Data Pejabat Fungsional Tertentu;
- z. SOP *Update* Data Formulir Isian Pegawai (FIP);
- aa. SOP Penanganan Permohonan Perbaikan/Penggantian KPE dan SK Konversi NIP Baru;
- bb. SOP Pengajuan Perbaikan/Penggantian KPE dan SK Konversi NIP Baru ke BKN;
- cc. SOP Penerbitan Proficiat;
- dd. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan;
- ee. SOP Penerbitan SK Ijin Belajar;
- ff. SOP Penerbitan SK Tugas Belajar;
- gg. SOP Pengurusan SK Pengangkatan Pertama, Kenaikan Jabatan, Inpassing, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
- hh. SOP Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- ii. SOP Pelaksanaan Uji Kompetensi ASN;
- jj. SOP Pengurusan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- kk. SOP SK Kenaikan Pangkat PNS GOL.III-D ke Bawah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- ll. SOP Pengurusan SK Kenaikan Pangkat PNS GOL. IV/a dan IV/b Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota se-NTT;
- mm. SOP Pengurusan SK Kenaikan Pangkat PNS GOL. IV/c dan IV/d;
- nn. SOP Pengurusan Kartu Pegawai Negeri Sipil;
- oo. SOP Pengurusan Penyesuaian Masa Kerja PNS;
- pp. SOP Penetapan Keputusan Pindah Antar-Perangkat Daerah dan Antar Kab/Kota;
- qq. SOP Pembuatan Usul dan Persetujuan PNS Pemerintah Provinsi NTT/Kab/Kota ke Provinsi/Kab/Kota di Provinsi lain dan ke Instansi Pusat atau Sebaliknya;
- rr. SOP Pembuatan SK Pensiun yang menjadi Kewenangan Gubernur;
- ss. SOP Pembuatan Usul Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun; *u*


- tt. SOP Pembuatan Usul Penetapan SK Pensiun (JPT Madya, JF Utama dan Pensiun Tewas);
- uu. SOP Penerbitan Kartu Suami dan Kartu Istri (Karsu/Karis);
- vv. SOP Pengajuan Usulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) X, XX dan XXX;
- ww. SOP Pengambilan Rumah dengan Bantuan Uang Muka (BUM/TBUM) dari TAPERUM;
- xx. SOP Penyetoran Penghargaan bagi PNS (SLKS dan Purna Bhakti);
- yy. SOP Proses Cuti PNS/Cuti diluar Tanggungan Negara;
- zz. SOP Pengembalian TAPERUM-PNS;
- aaa. SOP Pengajuan Pemeriksaan Permasalahan Indispliner PNS ke Inspektorat;
- bbb. SOP Penyelesaian Kasus Indispliner PNS;
- ccc. SOP Penyelesaian Perceraian PNS SOP Penyelesaian Perceraian PNS;
- ddd. SOP Kegiatan Pembinaan Rohani Anggota Korpri;
- eee. SOP Pendampingan Hukum bagi PNS/Anggota Korpri;
- fff. SOP Pelaksanaan Porseni Korpri;
- ggg. SOP *Updating* dan Validasi Data Anggota Korpri;
- hhh. SOP Penyelenggaraan Bimtek Kewirausahaan;
- iii. SOP Kegiatan Hari Ulang Tahun Korpri; dan
- jjj. SOP Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi.

**KETIGA** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Mei 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:  
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. 